



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jalan Jend. A. Yani No. 90 Telp (0719) 23831 Fax. (0719) 21046  
Tanjungpandan

## **PEDOMAN RDK DAN RDKK** **(RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI DAN** **RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI)** **SERTA PUPUK BERSUBSIDI**



**Penyusun**  
**Holmes RS. Pangaribuan, S.TP.,M.Eng**  
**Victorinus Sumardi, S.Pkp**  
**Yazid Ansori, S.ST**  
**Haryanto, A.Md**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jalan Jend. A. Yani No. 90 Telp (0719) 23831 Fax. (0719) 21046  
Tanjungpandan

## Latar Belakang

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas, target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

RDK (Rencana Definitif Kelompok) merupakan rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode dalam satu tahun.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai penjabaran dan merupakan dokumen atau alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian.

## Tujuan

- 1) Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
- 3) Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

## Sasaran

- 1) **Penyelenggara** penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta **pelaksana** penyuluhan di kecamatan dan desa dan kelurahan;
- 2) Pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

**Rencana Definitif Kelompok (RDK)** adalah Rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian tentang potensi sumberdaya wilayah, sasaran produksi dan produktivitas, pembagian kerja, pengorganisasian serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

**Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)** adalah Rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompoktani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (penyalur atau pengecer sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam satu tahun yang disusun perjenis dan jumlah pupuk kebutuhannya per musim tanam.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi merupakan rencana khusus kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur atau pengecer resmi (kios sarana produksi pertanian atau gabungan kelompoktani).

Tahapan-tahapan

A. Penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok)

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan


penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota poktan dan (c) rencana penyusunan RDK/RDKK (Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

2. Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi oleh penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi dan produktivitas; (c) membahas pola tanam dan sistem usahatani, kebutuhan sarana produksi dan inovasi teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan lainnya misalnya gotong royong atau gerakan serentak tanam, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), perbaikan irigasi dan panen, jalinan kemitraan untuk pemupukan modal usaha dan lainnya; (f) menyusun pembagian kerja dan mengorganisasikan; dan (g) menyusun dan menyepakati RDK (Rencana Definitif Kelompok) kegiatan usahatani;
3. Rencana Definitif Kelompok ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan menjadi pedoman bagi anggota kelompok tani dalam menyelenggarakan kegiatan usahatannya;


4. RDK (Rencana Definitif Kelompok) disusun paling lambat pada akhir bulan Januari sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
5. Penyuluh pertanian bersama pengurus gabungan kelompok tani melakukan rekapitulasi RDK (Rencana Definitif Kelompok) tingkat desa atau kelurahan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan gabungan kelompok tani dan rencana pendampingan atau pengawalan penyuluh pertanian di wilayah kerja atau wilayah binaan.

**B. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)**

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) musim sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);
2. Pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua kelompok tani didampingi penyuluh pertanian dengan ruang lingkup pembahasan antara lain (a) menetapkan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan



**Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian  
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tahun 2020**



**Penyusunan RDKK PUPUK BERSUBSIDI dilakukan T-1**

- kebutuhan sarana produksi yang akan dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usahatani lainnya termasuk dari subsidi dan bantuan murni yang merupakan hibah pemerintah;
3. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) disusun dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani;
  4. Selanjutnya RDKK (Rencan Definitif Kebutuhan Kelompok) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
  5. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;
  6. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah disusun minimal dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk gabungan kelompok tani, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip kelompok tani;
  7. Pengurus gabungan kelompok tani melakukan rekapitulasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari kelompok tani dan ditandatangani oleh ketua gabungan kelompok tani. Selanjutnya rekapitulasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh kepala desa atau lurah;

8. Rekapitulasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip gabungan kelompok tani;

#### C. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi

1. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh kelompok tani secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan didampingi penyuluh pertanian;
2. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi dituangkan diform yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani;
3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
4. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi dilaksanakan paling lambat selesai pada awal bulan Februari dan sebagai alat pesanan dan atau penebusan kebutuhan pada tahun berikutnya;
5. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukannya untuk penyalur atau pengecer resmi pupuk bersubsidi (sebagai alat

#### Beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses upload erdck :

1. Sebelum upload data ke sistem pastikan kembali bahwa format data telah sesuai dengan standar sistem
  - \*tanda baca yg dipakai hanya titik (.) baik dlm penulisan gelar, alamat, desimal luas lahan (*hindari penggunaan tanda baca koma (,) atau titikkoma (;) krn akan berpengaruh pada pergeseran kolom*)
  - \*perhatikan luas lahan per NIK (per petani) tidak melebihi 2 ha per musim tanam
2. Pada saat upload, setelah berhasil, cek kembali jumlah luas lahan dan volume per jenis pupuk per desa **melalui menu Ringkasan**, untuk memastikan jumlah luas tanam dan pupuk .
3. Jumlah rekap data dapat lihat di **menu Ringkasan** (total per NIK atau per penerima).



Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Di Komoditas MT yang tidak diusahakan harus diisi dengan tanda (-) tidak boleh kosong atau ditulis (0)

MT Tertentu tidak diusahakan harus ditulis (-)

Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Cacao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Kedelai adalah Komoditas Subsektor Tanaman Pangan


Komoditas Pada MT Tidak sesuai dengan subsektor

Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Cacao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Cacao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Perkebunan	Kakao	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Padi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tanaman Pangan	Jagung	1.000.000	1.000.000	1.000.000


Subsektor Tanaman Pangan MT1 Padi MT2 –  
- Kacang Tanah

MT 1 dan MT 2 Bada subsektor harus dibuat 2 baris




pesanan), kepala desa atau lurah, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani, dan ketua kelompok tani.



Rekapitulasi e-RDCK Kabupaten Belitung 2020



Alur Proses Penyaluran Pupuk Bersubsidi



### Implementasi Sistem e-RDCK

Melalui Kartu Tani Untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi

desimal dengan titik □ *file-excel option-advanced-use system separators*)

3. Kolom Tanggal lahir diisi dengan Format : Tahun-Bulan-Tanggal (Contoh : 2018-03-10)
4. Dalam pengisian, **tidak boleh ada tanda koma (,) dan titikkoma (;)** dalam penulisan di semua kolom pada format e-rdck
5. Pengisian kolom **komoditas dan subsektor**
  - MT1 MT2 dan MT3 dalam 1 baris harus dalam **1 subsektor**
  - Jika dalam 1 baris ada Musim Tanam yang kosong (tidak diusahakan) maka harus diisi (–)
  - Penulisan subsektor dan komoditas harus disesuaikan dengan yang ada di master data (**Tanaman Perkebunan** □ Perkebunan)
  - Penulisan yang tidak sesuai master data atau komoditas yang tidak sesuai dengan subsektor dalam 1 baris akan membuat sistem lama memverifikasi (berputar terus)

Subsektor		Komoditas MT1			Komoditas MT2			Komoditas MT3						
Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3	Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3	Subsektor	Komoditas	MT1	MT2	MT3
Tanaman Pangan	Padi													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Kakao													
Tanaman Pangan	Padi													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Kakao													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Kakao													
Tanaman Pangan	Padi													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Perkebunan													
Tanaman Pangan	Cacao													
Tanaman Pangan	Padi													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Kakao													
Tanaman Pangan	Padi													
Tanaman Pangan	Jagung													
Tanaman Pangan	Kakao													

Penulisan komoditas tidak sesuai pada master data

## VERVAL (Verifikasi dan Validasi) PUPUK BERSUBSIDI

Kolom	Judul Kolom	Keterangan
A	Nama Penyuluh	format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titikkoma (;)
B	Kode Desa	format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
C	Kode Kios Pengecer	format kolom General, berdasarkan master data pengecer
D	Nama Kios Pengecer	format kolom General, berdasarkan master data pengecer (penulisan harus sama persis dengan yg tertulis pada master data)
E	Gapoktan	format kolom General, jika tidak ada nama gapoktan dapat dikosongkan
F	Nama Poktan	format kolom General, berdasarkan master data poktan yang sebelumnya telah diupload (penulisan harus sama persis dengan yang telah diupload sebelumnya)
G	Nama Petani	format kolom General
H	KTP	format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
I	Tempat Lahir	format kolom General
J	Tanggal Lahir	format kolom Date, pilih format Tahun-bulan-tanggal ( <i>contoh : 2018-03-25</i> )
K	Nama Ibu Kandung	format kolom General
L	Alamat	format kolom General
M	Subsektor	format kolom General, berdasarkan master data subsektor
N, U, AB	Komoditas MT1, MT2, MT3	format kolom General, berdasarkan master data komoditas
O-T, V-AA, AC-AH	Kebutuhan Pupuk	format kolom number, jika ada satu atau lebih MT yg tidak diusahakan maka kolom dikosongkan

### CARA PENGISIAN FORMAT EXCEL RDKK

1. Kolom KTP harus diisi nomor sebanyak 16 Digit
2. Kolom Luas Lahan , Jumlah Pupuk diisi dengan angka dan apabila ada desimal maka menggunakan titik (.) (format pengaturan excel yaitu pemisah ribuan dengan koma dan

**Verifikasi** adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan tim verifikasi;

**Validasi** adalah suatu proses pembuktian, bahwa tahapan penyaluran dari pengecer kepada kelompok tani atau petani adalah benar (tepat sasaran);

**RDKK Pupuk Bersubsidi** adalah rencana definitif kebutuhan kelompok tani khusus pupuk bersubsidi yang disusun untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang nantinya akan dijadikan alat pesanan dan atau penebusan kepada pengecer resmi diwilayah tanggungjawabnya yang ditetapkan dan atau melalui system elektronik (e-RDKK);

**e-RDKK** adalah bentuk lain dari RDKK Manual yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain nomor induk kependudukan (NIK) petani;

**Pengecer** adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan atau desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani diwilayah tanggungjawabnya;


**Distributor** adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum dan atau bukan

badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi partai besar diwilayah tanggungjawabnya;


**KPPP** adalah komisi pengawasan pupuk dan pestisida, merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang diwilayah kabupaten dibentuk oleh Bupati;

### TATA CARA SISTEM **e-RDKK**

**BUKA ALAMAT : <https://erdkk.pertanian.go.id>  
Gunakan browser **Google Chrome****



### Format Kelompok Tani



### Format Data RDKK

